

**INOVASI KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAINNYA ANTARA
KAB. GRESIK, KAB. JOMBANG, KAB. BLORA, KAB. TUBAN, KAB.
REMBANG, KAB. BOJONEGORO, KAB. MOJOKERTO, KOTA MOJOKERTO,
KAB. NGAWI, KAB. LAMONGAN, KAB. NGANJUK
"GREBANG RATUBANGNEGORO KERTOWILANGAN"**

I. PENDAHULUAN

Kerjasama Antar Pemerintah Daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini. Mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, dan melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerjasama ini diperlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip-prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama tersebut. Mengingat peran strategis yang dimainkan Pemerintah Provinsi dalam sistem negara kesatuan ini, maka peningkatan peran dan kemampuan Pemerintah Provinsi dalam mekanisme kerjasama ini sebagai wakil dari Pemerintah Pusat, termasuk penyesuaian struktur dan fungsi kelembagaannya, harus menjadi agenda penting Pemerintah di masa mendatang.

Secara formal Pemerintah Provinsi diberi peran yang penting dalam menyelenggarakan kerjasama tersebut. Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, yang mencakup kewenangan dalam bidang Pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota serta kewenangan bidang Pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan ini meliputi bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, penataan ruang, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan, dan bidang hukum dan perundang-undangan. Di dalam menjalankan kewenangan ini,

Pemerintah Provinsi tidak hanya memainkan peran sebagai pelaksana dan pengatur bidang tersebut secara langsung dan lintas Kabupaten/Kota, tetapi juga menyediakan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang tertentu seperti pengembangan prasarana dan sarana wilayah, penanaman modal, industri dan perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Dengan demikian secara formal, kerjasama antar Kabupaten/Kota harus diatur atau dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 363 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga. Kerjasama yang dimaksud, didasari pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan serta saling menguntungkan. Selain itu kerjasama antar daerah bisa memantapkan hubungan dan meminimalisir kesenjangan daerah yang satu dengan yang lainnya.

Lebih lanjut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa urusan yang dapat dikerjasamakan adalah Urusan Konkuren. Urusan Konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Konkuren terdiri dari :

A. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Pekerjaan Umum & Tata Ruang
 4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
 5. Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan masyarakat
 6. sosial
- b. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 1. Tenaga Kerja

2. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
3. Pertanahan
4. Lingkungan Hidup
5. Kependudukan & Catatan Sipil
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Pengendali Penduduk & Keluarga Berencana
8. Perhubungan
9. Komunikasi & informatika
10. Koperasi, UKM
11. Penanaman Modal
12. Pemuda dan Olahraga
13. Statistik
14. Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan & kearsipan

B. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

1. Perikanan dan Kelautan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Sejarah kerjasama antar daerah di wilayah BAKORWIL Pemerintahan Dan Pembangunan Bojonegoro yaitu melalui Kerja Sama "RATUBANGNEGORO" dimulai melalui rapat/pertemuan pada 6 Juli 2006 yaitu Bupati Bojonegoro, Bupati Tuban, Bupati Blora dan Bupati Rembang, membuat kesepakatan bersama dalam rangka kerjasama pembangunan daerah yang bertujuan untuk mensinergikan program-program pembangunan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Blora, Rembang, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah. Kerjasama

tersebut meliputi : 1) kesehatan, 2) pertambangan dan energi, 3) kehutanan dan perkebunan, 4) perindustrian dan perdagangan, 5) penanaman modal, 6) ketenagakerjaan, 7) pendidikan dan kebudayaan, 8) sosial, 9) penataan ruang, 10) pekerjaan umum, 11) perhubungan, 12) lingkungan hidup, 13) pariwisata serta 14) bidang – bidang lain sesuai kebutuhan daerah, dan pada tahun 2022 ini Pemerintah Kabupaten Tuban selaku Ketua Sekretariat Bersama (Sekber).

Berkaca dari Keberhasilan menginisiasi, mengkoordinasikan proses penyusunan kerja sama antar daerah untuk memberikan manfaat lebih besar lagi bagi masing-masing daerah di wilker BAKORWIL Pemerintahan Dan Pembangunan Bojonegoro dan sekitarnya, serta dalam mendukung upaya percepatan pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasana Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan melalui Perpres nomor 80 tahun 2019.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasana Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1 Tahun 2002 tanggal 7 Juni 2002 dan Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BAKORWIL Pemerintahan Dan Pembangunan Jawa Timur, Tanggal 15 Mei 2018;

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, Tanggal 16 Oktober 2020;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, Tanggal 29 Desember 2020;
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur, tanggal 30 Desember 2020, Nomor : 914/360/203.2/2020 tentang Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Tahun 2021.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Mewujudkan kerjasama antar daerah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, serta percepatan Pembangunan Daerah di wilayah Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Blora (Jawa Tengah), Kabupaten Tuban, Kabupaten Rembang (Jawa Tengah), Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Nganjuk "GREBANG RATUBANGNEGORO KERTOWILANGAN"

Tujuan :

1. Mendorong terwujudnya MOU Perjanjian Kerjasama (PKS) "GREBANG RATUBANGNEGORO KERTOWILANGAN", pada segala sektor sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Mendorong proses percepatan pembangunan di segala sektor dituangkan dalam MOU.
3. Mendorong terciptanya solusi pemecahan masalah yang menghambat pelaksanaan program kegiatan kerjasama antar daerah "GREBANG RATUBANGNEGORO KERTOWILANGAN"

IV. SASARAN INDIKATOR

1. Masukan : Dana yang tersedia.
2. Capaian : Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah se Wilayah kerja BAKORWIL Pemerintahan Dan Pembangunan Bojonegoro

melalui wilayah "GREBANG RATUBANGNEGORO KERTOWILANGAN"

3. Hasil : Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Ekonomi Wilayah "GREBANG RATUBANGNEGORO KERTOWILANGAN"

V. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH MENGGUNAKAN PLATFORM GREBANG RATUBANGNEGORO KERTOWILANGAN DI BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN BOJONEGORO

1. Komunikasi Pendahuluan antar OPD Kabupaten/ Kota yang akan melakukan Kerjasama sektoral.
2. Komunikasi Lanjutan dengan melibatkan Bakorwil II Bojonegoro.
3. Penandatanganan Kerjasama sektoral antar Kepala OPD Kabupaten/ Kota.